

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan landasan dalam konstitusi menunjukkan bahwa dengan negara hukum itulah maka dibutuhkan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin hak dan kewajiban bagi setiap warga negaranya. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut maka diperlukan penegakan dan jaminan pelaksanaan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan tersebut ada yang dalam ruang lingkup hukum publik dan ruang lingkup hukum privat. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya telah jelas tentang batasan dan akibatnya apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi. Hal ini berbeda dengan hukum privat yang mengatur hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya, dan dalam hukum privat dikenal adanya kebebasan berkontrak. Jadi penegakan hukumnya tergantung pada itikad baik dari para pihak, sehingga agar kesepakatan para pihak dapat dilaksanakan maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh para pihak, pada awalnya tidak ada masalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan, yaitu salah satu pihak ada yang ingkar janji atau wanprestasi sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan akan bukti tertulis supaya lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak, maka lahirlah lembaga Notaris. Lembaga Notaris ini adalah suatu lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Menurut Soegondo

Notodisoerjo bahwa: “lembaga Notaris ini telah dikenal di negara Indonesia yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata ialah *Burgerlijk Wetboek* (BW)”.¹

Hal ini meskipun diperuntukan bagi golongan Eropa masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris. Hal ini sebagai akibat dari pergeseran nilai-nilai budaya lisan menuju budaya tulisan. Pergeseran nilai budaya inilah, maka lembaga Notaris semakin dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang bahwa ”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Dibutuhkannya lembaga Notaris ini sebagai akibat perkembangan budaya tulis menulis di abad modern ini.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain.

Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 1.

Selanjutnya menurut Soegondo, bahwa “Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik”.² Begitu juga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, bahwa: “pengertian akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.³

Sebelum kebutuhan terhadap akta sebagai alat pembuktian, masyarakat Indonesia dalam mengadakan suatu transaksi atau perjanjian masih menggunakan saksi-saksi dalam upaya buktinya, akan tetapi dalam perkembangannya, peranan saksi-saksi tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut akan terlihat nyata apabila suatu perjanjian harus dibuktikan kebenarannya, maka selama saksi-saksi tersebut masih hidup pada waktu suatu peristiwa (transaksi itu terjadi), di sini tidak akan menimbulkan kesukaran di dalam upaya pembuktiannya. Sebaliknya apabila saksi-saksi tersebut telah meninggal dunia atau berpindah tempat dan tidak diketahui keberadaannya, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan di dalam upaya pembuktiannya.

Perjalanan perkembangan kelembagaan Notaris di Indonesia, mulai masuknya pemerintah Hindia Belanda hingga memasuki zaman kemerdekaan, maka pada perkembangannya bidang usaha sebagai penunjang profesi Notaris ini terasa semakin dibutuhkan dan hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Umum alinea empat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa:

”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan

² *Ibid.*, h. 7.

³ Buku keempat tentang Pembuktian dan Daluarsa Bab Kedua tentang Pembuktian dengan Tulisan Pasal 1868, lihat R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 397.

perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan”.

Dalam pembuatan akta yang dihadapannya, Notaris hanya bersifat sebagai pejabat yang berwenang atas akta yang dibuat dihadapannya atas dasar bukti-bukti yang disampaikan oleh para penghadap, maka Notaris hanya membuat akta yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.

Permasalahan yang muncul dalam praktek, yaitu Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang yang menyelenggarakan pendidikan yang bermasalah dalam kepengurusannya. Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tersebut sebenarnya sudah berbadan hukum, tetapi karena pengurusnya saling mengklaim kepemilikannya, maka akhirnya kepengurusan yayasan tersebut menjadi sengketa kepengurusan dan kepemilikan yayasan yang bersangkutan. Salah satu pengurus yayasan tersebut membuatkan kembali akte notaris dengan data-data yang kekuatan pembuktiannya atau otensitasnya yang degradatif, kemudian oleh pihak Notaris dalam hal ini adalah Rosida Rajagukguk Siregar membuat akte notaris baru atas nama pengurus baru.

Selanjutnya pengurus yayasan yang lain membuktikan bahwa Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang adalah yayasan yang sudah berbadan hukum yang dibuatkan oleh Notaris Rini Sukraningsih dan sampai sekarang masih eksis sebagai yayasan. Pengurus yayasan tersebut mempermasalahkan akte Notaris yang dibuatkan tersebut, karena Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang masih mempunyai secara sah akte Notaris, sehingga akte yang dibuatkan kemudian harus dianggap tidak pernah ada, sehingga memohon kepada Notaris yang membuatkan akte tersebut membatalkannya. Hal ini, karena bukti-bukti yang diajukan oleh penghadap tersebut adalah bukti yang tidak benar (otensitasnya yang degradatif).

Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan bukti formal yang dibuat dihadapannya, tidak ada kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materil dari akta yang dibuat dihadapannya. Namun demikian, Notaris mempunyai kewajiban

moral untuk mengetahui kebenaran materil, sejauh hal tersebut tidak disembunyikan oleh para pihak yang menghadap kepadanya. Oleh karena itu, menurut Asikin Kusumah Atmadja, dalam masa pembangunan ini bahwa seorang Notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan prakteknya hanya wajib mencatat apa yang secara formil diajukan oleh para pihak dengan lain perkataan seorang Notaris selama ini tidak perlu merisaukan kebenaran materil dari hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Untuk kebenaran formil, Notaris harus memberikan jaminan kepada para pihak bahwa sesuatu yang dibuat dihadapannya berdasarkan data yang disampaikan kepadanya sehingga kalau terjadi sengketa di pengadilan mengenai objek yang diperjanjikan, Notaris seharusnya tidak diikutsertakan dalam pengajuan suatu gugatan. Namun dalam kenyataannya, apabila para pihak yang bersangkutan bersengketa mengenai objek yang diperjanjikan dalam akta yang dibuat dihadapannya, Notaris selalu dijadikan sebagai tergugat. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 memberikan kepastian hukum sebagai beban pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Sehubungan dengan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tentu menelitinya lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang beri judul **KEKUATAN PEMBUKTIAN FORMIL AKTA NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 2437/Pdt.G/ 2007/PN. Jkt. Sel.)**

I.2 Perumusan Masalah

Supaya lebih mudah dan terarah untuk pembahasannya, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2437/Pdt.G/2007/PN.JAK-SEL?
- b. Apakah Notaris bertanggung jawab terhadap objek yang disengketakan dalam akta yang dibuat dihadapannya?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka penelitian dalam skripsi ini meliputi seluruh peraturan dan ketentuan mengenai kekuatan pembuktian formil akta Notaris. Untuk kebenaran formil, Notaris harus memberikan jaminan kepada para pihak bahwa sesuatu yang dibuat dihadapannya berdasarkan data yang disampaikan kepadanya sehingga kalau terjadi sengketa dipengadilan mengenai objek yang diperjanjikan, Notaris seharusnya tidak diikutsertakan dalam pengajuan suatu gugatan. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 memberikan kepastian hukum sebagai beban pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti.
- 2) Untuk mengetahui apakah Notaris bertanggung jawab terhadap objek yang disengketakan dalam akta yang dibuat dihadapannya.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Ikatan Notaris Indonesia.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan manusia. Oleh karena itu, selain keadilan tujuan hukum lain adalah kepastian

hukum dan kemanfaatannya. Akan tetapi, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang menyatakan keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.⁴ Selanjutnya menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memeberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai saran pengintegrasian kepentingan sosial. Pembentukan hukum haru mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum meruakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental. Sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepatian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dan prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan atau manusia untuk dipenuhi.⁶

Menurut rawls bahwa keadilan adalah ‘kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi nasional sosial. Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi

⁴ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo. Bab-bab *Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993. h. 12.

⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, h. 23.

⁶ Sajipto Raaharjo, *Masalah Pengakan Hukum*, Bandung, 1983, h.127.

seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah”.⁷

Selanjutnya Aristoteles menyatakan bahwa:

“kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil”.⁸

Filosof hukum alam, yaitu Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu: “keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum”. Menurut Notomihardjo, nama lain keadilan ini dengan keadilan legal. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan vindikatif.

Dengan demikian, John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil.
- 2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka lagi semua orang dibawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.⁹

⁷ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls, dalam Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1 April 2009, h. 139.

⁸ S.Tasrif (Ed.) *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Abardin, Jakarta, 1987, h.97.

⁹ Pan Muhamad Faiz, *op.cit*, h. 143.

Pendapat rawls tersebut memberikan pemahaman perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Segala hal yang dilakukan Notaris merupakan individu adalah bagian dalam suatu tatanan masyarakat sosial tidak akan terlepas dari apa yang dinamakan tanggung jawab. Siapa dan dimana saja keberadaanya baik yang akan datang, sedang maupun telah dilakukan tidak terlepas dari suatu tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah tanggung jawab yang sesuai dengan hukum. Melalui tanggung jawab yang ditanggung seseorang Notaris dengan memberikan jasa hukum, maka disinilah adanya kepastian hukum.

b. Kerangka Konseptual

- 1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).¹⁰
- 2) Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).¹¹
- 3) Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan perihal pada waktu itu.¹²
- 4) Pengertian akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

¹⁰ Andasasmita Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983, h.35.

¹¹ Indonesia, UU No.30 tahun 2004 Juncto UU No. 2 tahun 2014, tentang *Jabatan Notaris*, Pasal 1 angka 1.

¹² R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Loc. Cit., h. 397.

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.¹³

- 5) Akta di bawah tangan adalah akta yang cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi hanya oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja.¹⁴
- 6) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.¹⁵
- 7) Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).¹⁶
- 8) Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum¹⁷.

I.6 Metode Penelitian

Dalam mengungkapkan permasalahan atau memperoleh informasi yang sebenarnya, maka dalam penelitian ini perlu menggunakan metode penelitian. Ada beberapa tahapan metode penelitian sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

a. Jenis Penelitian

Metode atau tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, karena penulis ingin mengungkapkan penyelesaian dari permasalahan mengenai kekuatan pembuktian formil akta Notaris sebagai akta tertulis yang mempunyai kekuatan hukum. Dengan menekankan penggambaran

¹³ *Ibid.*, h. 340.

¹⁴ *Ibid.*, h. 345.

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit.*, h. 55.

¹⁶ *Ibid.*, 350

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996, h. 103.

secara jelas dan objektif dari objek yang diteliti. Adapun ciri-ciri penelitian deskriptif adalah:

- 1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat dilakukan atau masalah yang bersifat aktual.
- 2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi yang *adequat*.¹⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisis dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari, menemukan dan mempelajarinya dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan, kemudian data tersebut di analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang diharapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan peraturan perundangan-undangan.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan utama dalam penelitian skripsi ini, seperti tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan dengan kajian pembahasan skripsi, sebagai rujukan utama, yaitu putusan pengadilan.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, h. 20.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai Notaris.

c. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang sudah terkumpul bukan data yang berupa angka-angka yang bersifat kuantitatif, maka data yang sudah terkumpul itu langsung dianalisis.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, dan dalam tiap babnya dibagi lagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup tujuan dan manfaat pada kerangka teori dan kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN NOTARIS

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah Notaris, Notaris di Indonesia, tanggung jawab Notaris, pengawasan Notaris, alat-alat bukti pembuktian dan beban pembuktian.

BAB III KEKUATAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2437/PDT.G/2007/PN. JAK-SEL)

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kekuatan pembuktian akta notaris akta notaris sebagaimana dalam kasus putusan pengadilan untuk menentukan sah tidaknya pembuktian.

BAB IV ANALISA AKTA NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN FORMIL

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kekuatan pembuktian akta formil Notaris, dan Notaris bertanggung jawab terhadap objek yang disengketakan dalam akta yang dibuat dihadapannya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang merupakan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.

